

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bentuk pertanggungjawaban dari individu ataupun dari sebuah instansi/perusahaan disebut akuntabilitas. Tujuan mendasar dari akuntabilitas adalah agar seluruh kegiatan dan kinerja yang dijalankan dan dihasilkan oleh suatu instansi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu, akuntabilitas berkaitan secara langsung dengan pembukuan, administrasi, dan pelaporan (CNN Indonesia, 2023). Dalam mengimplementasikan akuntabilitas, sifat kepedulian merupakan bentuk awalan dari pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya bentuk kepedulian dari tiap instansi, perubahan menjadi lebih baik berpotensi tidak bisa terwujud.

Berdasarkan temuan dari proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara komprehensif oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada sejumlah hal yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas kinerja di Indonesia, diantaranya akuntabilitas kinerja yang masih belum diperhatikan secara tepat terutama di tingkat Kementerian, instansi maupun pemerintah daerah. Fakta tersebut dikarenakan komitmen dalam mengutamakan akuntabilitas dari sisi kinerja masih kurang. Maka, dapat terlihat bahwa bentuk kepedulian dari instansi pemerintah akan akuntabilitas masih tergolong lemah. Tak hanya itu, hal pentingnya yaitu bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum mencapai integrasi secara menyeluruh dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, sehingga sulit untuk mengukur dampak kinerja instansi pemerintah demi mencapai tujuan nasional. Lalu upaya untuk mengedukasi perihal kebijakan akuntabilitas ke seluruh instansi pemerintah masih belum optimal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022).

Tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan, yang di mana satu diantaranya terjadi disebabkan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada saat pengekseskuan penggunaan dana saja, namun juga terjadi pada saat perencanaan. Pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tidak transparan menjadi satu diantara penyebab korupsi terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih belum menjadi prioritas di sektor publik. Yang dimana evaluasi dari akuntabilitas kinerja pada sektor pemerintahan dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi dan mengatasi kasus korupsi yang terjadi (Hasibuan & Syafina, 2022).

Kesalahan mendasar yang kerap terjadi mengenai akuntabilitas adalah banyaknya pimpinan instansi yang menilai bahwasanya nilai akuntabilitas pada instansi hanya sebatas pendokumentasian administrasi yang lemah. Persepsi umum seringkali menyederhanakan evaluasi SAKIP yang dikakukan oleh Kementerian PANRB hanyalah evaluasi terhadap laporan kinerja semata. Dimana pada kenyatannya, merujuk pada "Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2016 sebagai pembaharuan dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", mencantumkan cakupan evaluasi tersebut jauh lebih luas, yakni mencakup seluruh aspek dari SAKIP termasuk desain sistem, mekanisme pengendalian internal, serta kualitas data. Atas evaluasi dari dilakukannya pertanggungjawaban kinerja, akan dihasilkan nilai akuntabilitas dari setiap instansi pemerintah. Di mana nilai akuntabilitas kinerja tersebut akan tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi, serta memberi gambaran tingkat akuntabilitas kinerja pada setiap instansi, yakni menunjukkan seberapa besar kemampuan instansi dalam melakukan pertanggungjawaban hasil yang didapatkan atas penggunaan uang negara (LAN RI, 2020).

Prinsip akuntabilitas yang berfokus pada hasil menjadi satu diantara pilar penting dalam mencapai tata kelola keuangan negara yang ideal. Hal

tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Artinya, tiap program dan aktiviats yang diselenggarakan oleh negara, hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan (LAN RI, 2020).

Sebagai hal yang krusial untuk dilakukan, akuntabilitas menyediakan kontrol demokratis yang dimana hal ini sangat krusial untuk mendorong transparansi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain itu, akuntabilitas juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas karena dengan adanya akuntabilitas membuat individu/kelompok dalam suatu institusi akan lebih terlitit dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa akuntabilitas merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan instansi pemerintah. Hal tersebut karena instansi pemerintah harus menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap masyarakat dan negara.

Akuntabilitas dalam instansi pemerintah jelas bertujuan untuk meningkatkan integritas, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas kinerja. Peraturan Menteri Pertahanan No. 32 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik".

Azizah & Widyawati (2020) menyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi akuntabilitasnya. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah wajib memperhatikan aspek-aspek seperti anggaran, pengendalian akuntansi, serta sistem pelaporan. Satu diantara hal yang wajib dilakukan untuk mencapai akuntabilitas dalam pemerintahan ialah transparansi pada sistem anggaran. Instansi pemerintah yang sehat ditandai dengan sistem anggaran yang terbuka serta pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien. Anggaran, sebagai informasi perencanaan keuangan,

berperan sangat krusial dalam pengendalian manajemen. Sasaran anggaran yang ditetapkan secara spesifik dan jelas menjadi satu diantara karakteristik anggaran. Dengan begitu, kinerja manajerial pada suatu instansi pemerintah akan terbantu. Sehingga, proses pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dimana nantinya semua itu akan dipertanggungjawabkan secara transparan. Pelaksanaan anggaran akan menjadi lebih mudah serta kinerja yang sesuai dengan ekspektasi dapat tercapai jika terdapat sasaran anggaran yang jelas. Semakin jelas tujuan anggaran, semakin mudah instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja mereka (Azizah & Widyawati, 2020).

Selain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi juga turut serta menjadi hal yang membuat akuntabilitas dari instansi pemerintah itu sendiri tercapai. Pengendalian akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pemerintah melakukan proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Melalui pengendalian akuntansi, dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam oleh instansi pemerintah mengenai seluruh operasi dan kewajiban yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga memungkinkan terlaksananya evaluasi dan pengendalian yang efektif. Penerapan pengendalian akuntansi yang baik memungkinkan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga dengan demikian, tingginya pengendalian akuntansi yang ada di instansi pemerintah tersebut, diikuti oleh tingginya akuntabilitas kinerja yang dimiliki (Pratama et al., 2019).

Sistem pelaporan merupakan salah satu kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, sistem pelaporan memegang peran penting

dalam memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam instansi pemerintah. Sebagaimana dengan LAN dan BPKP, bahwasanya "Laporan dianggap baik yaitu laporan yang disusun secara jujur, didasarkan pada fakta yang sebenarnya, serta dapat diakses secara mudah oleh publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan tersebut". Sistem pelaporan yang kuat merupakan salah satu hal yang krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran terlaksana sebagaimana dengan rencana serta ketentuan ataupun aturan yang berlaku (Azizah & Widyawati, 2020).

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih BKN karena BKN merupakan lembaga pemerintah berwenang dalam melakukan pembinaan serta penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimana ASN memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran serta kegiatan pemerintahan. Sehingga dengan mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintah serta dapat mengelola anggaran dengan baik dan sesuai, maka dapat tercerminlah akuntabilitas instansi pemerintahan yang baik. Tugas utama BKN adalah merumuskan kebijakan, menyusun standar, prosedur, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Disebutkan dalam Pasal 47 UU 5/2014 bahwasanya fungsi BKN diantaranya: "pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN; penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; serta penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN". BKN itu sendiri didasari oleh 4 (empat) pilar, diantaranya: "(1) pembinaan; (2) pelayanan; dan (3) pengelolaan; (4) pengawasan dan pengendalian". BKN berperan penting dalam memastikan bahwa administrasi kepegawaian di pemerintahan dijalankan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan berbagai prinsip

manajemen kepegawaian yang baik. Melalui perannya, BKN berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional di sektor pemerintahan.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian, BKN memiliki kewajiban untuk menjamin bahwasanya seluruh kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi dalam proses menggapai tujuan serta sasaran organisasi. Pertanggungjawaban tersebut berbentuk sebuah dokumen yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini berisikan pencapaian sasaran yang dimana sasaran tersebut sudah ditetapkan sebelumnya pada dokumen perencanaan, seperti rencana strategis, rencana kerja. Sebagai instansi pemerintah, tentu BKN menyusun LAKIP setiap tahunnya sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) diartikan sebagai capaian kinerja BKN selama satu tahun, mulai dari bulan Januari - bulan Desember. Adapun dalam penyusunannya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015.

Kementerian PANRB menyatakan bahwa instansi pemerintah yang memperoleh rating atau predikat nilai CC ke atas, yaitu CC, B, A, dan AA, dinyatakan menjadi instansi yang berkinerja dan memiliki akuntabilitas baik. Hingga akhir periode pelaporan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022, BKN belum menerima skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum menerbitkan capaian penilaian untuk tahun 2022. Akibatnya, nilai yang tercantum dalam laporan kinerja BKN pada tahun tersebut tercatat sebagai N/A. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, BKN mendapat nilai yaitu 68,05 dan termasuk predikat B. Selama tujuh tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2016, BKN secara konsisten memperoleh predikat B (Baik). Meskipun predikat tersebut tetap sama, BKN telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam skor hasil

evaluasi akuntabilitas kerjanya. Usaha tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas serta efisiensi terhadap penggunaan anggaran telah terlaksana secara signifikan, berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi, pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada BKN.

Penilaian dan predikat tersebut didapatkan dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi SAKIP adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai kinerja, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi agar kinerja pada suatu instansi pemerintah dapat meningkat. Pelaksanaan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 sesuai dengan "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Evaluasi ini bertujuan agar akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah dapat mengalami peningkatan. Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan penilaian terhadap aspek-aspek akuntabilitas, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja, yang bersumber dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dengan mendapatkan predikat B selama 7 tahun terakhir, hal ini berarti BKN telah menjadi instansi pemerintah yang akuntabilitas kerjanya baik dan BKN terus menerapkan komitmen untuk memperbaiki implementasi SAKIP demi meningkatkan skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kerjanya.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur mengenai berbagai macam opini yang disampaikan oleh BPK RI atas hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini tertinggi yang disampaikan oleh BPK RI yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas telah disusun sebagaimana prinsip akuntansi yang berlaku kini di Indonesia secara umum serta menyediakan posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas tersebut secara wajar (BPK, 2020).

Dalam laporan keuangannya, BKN sukses mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwasanya laporan tersebut telah dibuat sebagaimana dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), melibatkan penerapan sistem serta prosedur yang layakn, da mencakup proses melaksanakan dan mengelola keuangan, pencatatan, dan penatausahaan berbagai bukti transaksi secara baik. Hal ini berarti, BKN berhasil menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. BKN berhasil mempertahankan opini WTP tersebut selama 13 tahun terakhir (terhitung dari 2009). Hal ini berarti menunjukkan kepada seluruh publik bahwa BKN mampu membuktikan akuntabilitasnya sebagai sebuah instansi pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat dan disampaikan dengan baik serta tepat menjadi wujud pertanggungjawaban BKN atas APBN yang diperoleh terkait akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola keuangan negara.

Sebagai bentuk perwujudan dari keterbukaan pada tata kelola keuangan serta wujud tindak lanjut dari "BPK RI No. 89/S/I/08/2020" dan "Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. S-720/PB.2020", BKN menerbitkan ikhtisar Laporan Keuangan pada laman media massa cetak media Indonesia. Dengan demikian, Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan informasi serta pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan tepat guna.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih dihadapi dalam praktik sehari-harinya, seperti pengadaan barang yang terlalu mahal. Sebelum pengadaan barang dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan

membuat HPS (harga Perkiraan Sementara). Namun, meskipun sudah dibuat HPS tersebut, nyatanya beberapa kali ditemukan pembelian dengan harga di atas yang sudah dibuat dalam HPS (adanya *markup* harga). Selain itu, di beberapa unit masih ditemukan kurangnya pemahaman dalam penggunaan akun-akun.

Penggunaan aplikasi untuk melakukan pengelolaan keuangan pun saat ini masih menjadi kendala. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi aplikasi yang ditujukan guna mengelola keuangan, mencakup perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Aplikasi SAKTI ini merupakan aplikasi dari Kementerian Keuangan dan dipakai oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan instansi pemerintah. SAKTI dirancang untuk membantu membuat dan mengelola anggaran, pelaporan, sampai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada praktiknya di BKN, SAKTI baru digunakan pada tahun 2022 awal yang dimana sebelum SAKTI digunakan, ada aplikasi yang digunakan yaitu SAS. Dalam penggunaan SAKTI, masih diperlukan penyesuaian mengingat penggunaan aplikasi ini masih tergolong baru. Selain itu, adapun beberapa kendala yang dialami saat penggunaan SAKTI, salah satunya sistem yang tak jarang *down* sehingga dapat menghambat dalam pelaporan.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwasanya kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan dan positif (A. S. I. Safitri, 2019). Idelanya suatu kejelasan sasaran anggaran, diikuti oleh peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan studi milik Wirdayanti & Pancawardani (2020) bahwasanya kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fakta serupa lainnya ditemukan pada studi milik Isnanto et al. (2019), Harianto et al (2021), Mulya & Fauzihardani (2022), Azizah & Widyawati (2020) yang menunjukkan temuan serupa, di mana kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai faktor kunci, kejelasan

sasaran anggaran membantu organisasi dalam keberhasilan melaksanakan proses pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan hasil pada studi milik Pratama et al. (2019) yang membuktikan bahwasanya tidak ditemukan pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebab, kejelasan sasaran anggaran tidak berkorelasi dengan kemampuan instansi pemerintah secara positif dalam melakukan pertanggungjawaban baik mengenai kesuksesan maupun kegagalan dalam proses penyelenggaraan tugas organisasi agar berbagai tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Hal serupa juga ditemukan pada studi milik Mikoshi (2020) dan Aprilianti et al (2020).

Selanjutnya, terdapat studi terdahulu yang menguji mengenai pengaruh dari pengendalian akuntansi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Pada studi milik Isnanto (2019) dibuktikan bahwasanya pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Keberadaan pengendalian akuntansi berpotensi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Suatu pengendalian akuntansi yang ideal wajib memiliki keterkaitan yang kuat antara pimpinan dengan stakeholders dalam menyusun akuntabilitas kinerja. Sejalan dengan studi milik Harianto et al. (2021), Mikoshi (2020), dan Pratama et al. (2019) yang juga membuktikan bahwasanya pengendalian akuntansi berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, pada studi milik Hidayat et al. (2021) membuktikan, di mana tidak ditemukan dampak dari pengendalian akuntansi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan studi tersebut membuktikan bahwasanya keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tak berkaitan dengan pengendalian akuntansi yang baik. Keberadaan pengendalian akuntansi tidak memiliki kontribusi pada peningkatan efektivitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan dalam proses pencapaian target yang telah ditentukan. Di mana melalui pengendalian akuntansi, tidak menjamin bahwa instansi pemerintah akan menjadi lebih mudah dalam

mempertanggungjawabkan kinerja organisasi. Temuan serupa juga dibuktikan melalui studi milik Widaryanti & Pancawardani (2020) dan Mulya & Fauzihardani (2022) yang mengemukakan bahwasanya tidak ditemukan pengaruh dari pengendalian akuntansi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain kejelasan sasaran anggaran serta pengendalian akuntansi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pelaporan merupakan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan studi milik Harianto et al. (2021) dengan temuan bahwasanya sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fakta tersebut dikarenakan sistem pelaporan mencerminkan pertanggungjawaban dari anggota ke pimpinan. Sejalan dengan studi milik Isnanto et al. (2019), Pratama et al. (2019), Azizah & Widyawati (2020) dengan temuan bahwasanya sistem pelaporan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Berbeda dengan studi milik Mulya & Fauzihardani (2022) yang membuktikan bahwasanya sistem pelaporan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi sistem pelaporan tak mempengaruhi kondisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terdapat temuan studi yang tidak konsisten, membuat perlunya pengkajian ulang atas penelitian mengenai topik ini sehingga dapat memperoleh hasil yang konsisten.

Sebagaimana dengan pemaparan fenomena tersebut, selanjutnya peneliti berminat meneliti terkait **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana dengan pemaparan fenomena tersebut, maka dirumuskan permasalahan pada studi ini diantaranya:

- 1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara?
- 2) Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara?
- 3) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara.
- 3) Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Atas penelitian yang dilakukan, Diharapkan studi ini mampu menghasilkan sejumlah manfaat, diantaranya berupa:

- 1) Manfaat teoritis

Diharapkan studi ini mampu menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara" serta untuk mendukung Teori Keagenan, menambah literatur pada topik Akuntansi Sektor Publik, sekaligus menjadi bahan acuan untuk peneliti berikutnya yang ingin ataupun sedang meneliti ataupun mengkaji topik serupa ataupun bagi para pembaca.

2) Manfaat praktis

Diharapkan studi ini mampu bermanfaat untuk berkontribusi dalam menyumbang gagasan serta masukan khususnya terkait peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, umumnya pada pemerintah pusat serta khususnya pada Badan Kepegawaian Negara.

